

**TINJAUAN HUKUM AL-IJÂRAH AL-MAUSHÛFAH FÎ ADZ-
DZIMMAH MENURUT FIKIH EMPAT MADZHAB**

Skripsi ini

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh:

Ersa Damayanti

NIM. 16110821

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1441 H/2020 M

**TINJAUAN HUKUM AL-IJÂRAH AL-MAUSHÛFAH FÎ ADZ-
DZIMMAH MENURUT FIKIH EMPAT MADZHAB**

Skripsi ini

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh:

Ersa Damayanti

NIM. 16110821

Pembimbing

Rahmatul Fadil, S.S.I., M.A

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1441 H/2020 M


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “ *Tinjauan Hukum Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah Menurut Fikih Empat Imam Madzhab*” yang disusun oleh Ersya Damayanti dengan Nomor Induk mahasiswa 16110821 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ciputat, 28 Agustus 2020

Pembimbing,



Rahmatul Fadil, S.S.I., M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah Menurut Fikih Empat Madzhab*” oleh Ersya Damayanti dengan NIM 16110821 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ciputat, 28 Agustus 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dra. Hj. Muzayanah, M.A

Sidang Munaqasyah

Ketua sidang,

Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Nur Izzah, M.A.

Penguji I

Amirah Ahmad Nahrawi, Lc, M.Ec, M.E.Sy

Penguji II

Mulfi Aulia, S.S.I., M.A.

Pembimbing

Rahmatul Fadil, S.S.I., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ersa Damayanti

NIM : 16110821

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat/Tg Lahir : Pangkalan Bun, 30 Juni 1997

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah Menurut Fikih Empat Madzhab**” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Ciputat, 28 Agustus 2020



Ersa Damayanti

NIM 16110821

MOTTO

Selalu Afirmasi Positif adalah Salah Satu Passion Mahasiswa Akhir

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk Ibu dan Ayah yang telah mendidik saya, karena tulus nya doa dan kasih sayang nya yang tiada hentinya terus mengalir kepada saya. Juga teruntuk sahabat dekat, serta keluarga besar dan orang-orang hebat yang sangat menginspirasi dan senantiasa menjadi support system dalam perjuangan penyusunan skripsi ini.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rasa puji dan syukur yang sedalam dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi, yang telah menuntun penulis menyelesaikan tugas akhir ini, rahmat dan inayahnya tidak pernah luput setiap detik dalam kehidupan kita. Tidak lupa Shalawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, perjuangannya bersama keluarga dan para sahabatnya telah mengantarkan kita menuju dunia yang penuh berakhlak dan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Skripsi ini diberi judul *“Tinjauan Hukum Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah Menurut Fikih Empat Madzhab”* Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu syariah di bahagian hukum serta pedoman untuk masyarakat. Skripsi ini juga disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu, penulis hanya bisa menyebutkan dari mereka tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.
2. Wakil rektor I, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.


3. Wakil rektor II, Bapak Dr. H. M. Daud Arif Khan, SE., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil rektor III, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M. Ag.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat Wakaf (MZW) selaku dosen pembimbing Bapak Rahmatul Fadil, S.S.I., M.A.
7. Para Dekan Fakultas serta *Civitas Academica* IIQ Jakarta.
8. Orang tua penulis Alm. Kasyful Anwar dan Megawati, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan serta memberi dukungan agar selalu menjadi anak yang hebat, semangat, dan selalu dekat kepada Allah SWT.
9. Kepada teman angkatan 2016-2020 yang selalu menginspirasi dan memotivasi agar kita harus masuk dan lulus bersama-sama.
10. Keluarga Besar Lembaga Bahasa IIQ Jakarta, yang selalu memberikan semangat.
11. Badan Kelengkapan Keluarga Besar Mahasiswa (BKKBM) IIQ Jakarta, yang sudah memberikan pengalaman yang tidak saya dapat di bangku kuliah selama tiga setengah tahun ini.
12. Keluarga besar PMQ Borneo IIQ PTIQ yang menjadi tempat singgah untuk selalu belajar dalam berorganisasi.
13. Kak Nia, Aci, Desi dan Linta selaku teman seperbimbingan yang selalu membuat menjadi wadah berkeluh kesah.

Di samping itu semua, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, analisis data, penyusunan maklumat maupun dalam mengungkapkan argumentasi pada bahan skripsi ini. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran,

tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah SWT dan mendapatkan ganjaran yang selayaknya kelak.

Ciputat, 29 Agustus 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ersya Damayanti', written over a faint rectangular box.

Ersa Damayanti

NIM 16110821

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: zy	ء	: ’
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ: â	أِي: ai
Kasrah : i	ي: î	أُو: au
Dhammah : u	و: û	

3. Kata Sandang

1) Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

الْبَقْرَةُ : al-Baqarah

الْمَدِينَةُ : al-Madînah

2) Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الرَّجُلُ : ar-Rajul

السَّيِّدَةُ : as-Sayyidah

الشَّمْسُ : asy-Syams

الدَّارِمِيُّ : ad-Dârimî

3) *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah(Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ـّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh :

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhî*

أَمَنَّ السُّفَهَاءُ : *Âmannâ as-Sufahâ 'u*

إِنَّ الدِّينَ : *Inna al-Ladzîna*

وَالرُّكَّعُ : *Wa ar-rukka'*

4) *Ta Marbutha* (ة)

Ta Marbutha (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh :

الْأَفِيْدَة : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *Ta Marbutha* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

5) Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : `Ali Hasan al-`Âridh, al-`Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Ijarah.....	19
1. Pengertian Ijarah	19
2. Dasar Hukum Akad Ijarah	21
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	27

4. Macam-macam Ijarah	30
5. Batal dan berakhirnya akad Ijarah	30
B. Jual Beli <i>Salam</i>	31
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	31
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Salam</i>	38
4. Batal dan Berakhirnya akad Salam.	40
C. <i>Istishnâ‘</i>	40
1. Pengertian <i>Istishnâ‘</i>	40
2. Dasar Hukum <i>istishnâ‘</i>	41
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>istishnâ‘</i>	43
D. <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah</i>	44
1. Pengertian <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah</i>	44
2. Landasan Hukum <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah</i>	46
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah</i>	49
E. Contoh Penerapan Akad <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah</i> Secara Kontemporer Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden Syariah	50
BAB III BIOGRAFI ULAMA MADZHAB	55
A. Pengertian Madzhab	55
B. Al-Kasani	56

C. Ibnu Rusyd	58
D. Al Haitamy.....	73
E. Ibnu Qudamah.....	75
BAB IV ANALISA PENDAPAT FIKIH EMPAT MADZHAB TERHADAP	
AKAD <i>AL-IJÂRAH AL-MAUSHÛFAH FÎ ADZ-DZIMMAH</i> (IMFZ)	83
A. Tinjauan Ulama Fikih Empat Madzhab Terhadap Akad <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah</i> (IMFZ).....	83
1. Al-Kasani.....	84
2. Ibnu Rusyd	84
3. Al-Haitami	85
4. Ibnu Qudamah.....	87
B. Analisis Penulis Terhadap Fikih Empat Madzhab Terkait Dengan Akad <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah</i> (IMFZ)	87
C. Analisis Penulis Terhadap Kebolehan dan Larangan pada Akad <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah fî Adz-Dzimmah</i>	93
1. Kebolehan Akad <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah fî Adz-Dzimmah</i> Oleh Jumhur Ulama	94
2. Larangan Akad <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah</i> Oleh Ulama Hanafiyah.....	100
BAB V PENUTUP	1
A. Kesimpulan.....	1
B. Saran.....	2
DAFTAR PUSTAKA	3

ABSTRAK

Di dalam dunia Islam pada beberapa dekade belakangan ini memunculkan sejumlah persoalan diantaranya adalah perkembangan akad. Pada dasarnya transaksi jual beli baik itu pada lembaga keuangan syariah bank ataupun non bank didasarkan pada bentuk-bentuk akad muamalah klasik dengan berbagai modifikasi dan pengembangan di dalamnya. Akad muamalah klasik yang dimaksud adalah akad-akad muamalah yang telah ada pada masa kedatangan Islam, di mana umat Islam kemudian tetap mempertahankannya karena dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah Menurut Fikih Empat Madzhab*”, memiliki rumusan masalah Bagaimana pandangan fikih empat madzhab terhadap Hukum akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* dan bagaimana kehujjahan akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* berdasarkan pendapat fikih empat madzhab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui argumentasi dari masing-masing ulama madzhab dalam menetapkan hukum akad muamalah kontemporer yaitu akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* (IMFZ).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dan kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis data dimulai dengan reduksi data, *display* data dan *conclusion*.

Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, maka diperoleh kesimpulan bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab dalam menetapkan hukum IMFZ berdasarkan dengan landasan hukum berupa qiyas. Ibnu Rusyd, Al-Haitami dan Ibnu Qudamah memperbolehkan akad IMFZ berdasarkan salam atas manfaat, sedangkan Al-Kasani melarang akad IMFZ karena tidak memenuhi syarat dari pada ijarah atau sewa menyewa

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, *Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah*, Fikih Empat Madzhab

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, islam memiliki tiga pokok ajaran yaitu akidah, syariah dan akhlak. Syariah islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan muamalah. Sebagaimana firman Allah Dalam Al-Qur`an Surat Adz-Dzâriyât :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku*”(QS. Adz- Dzâriyât [51]56).

Berdasarkan ayat ini, para ulama mengelompokkan ibadah ke dalam dua kategori, yakni ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* adalah suatu ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah. Atau dikenal juga dikenal dengan istilah *habl min Allah* seperti shalat, puasa, haji, sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* yaitu ibadah yang dilakukan secara tidak langsung kepada Allah, merupakan hubungan sesama manusia ataupun manusia dengan alam, yang memiliki nilai ibadah, atau dikenal juga dengan *habl min an-nas*. Termasuk dalam kajian ini adalah Fikih Muamalah yang akan membahas tentang akad-akad muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Semua aktivitas ini akan bernilai ibadah jika dilakukan dengan kejujuran yang dilandasi dengan unsur tolong menolong sesama manusia, dan niat ikhlas semata-mata karena Allah Swt.¹

Fikih muamalah adalah suatu ilmu tentang berbagai hukum kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan

¹ Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Press 2017), Cet. Ke-2, h. 1

yang telah diatur dalam Islam. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ijarah atau yang sering kita pahami dengan istilah sewa menyewa. Akad ijarah dilihat dari perspektif objek dalam kontrak sewa, itu ada dua: pertama, *ijârah 'ain* yaitu akad sewa atas manfaat barang. Kedua, *ijârah 'ala 'amal* yaitu akad yang bersifat pekerjaan atau jasa.²

Jumhur ulama sepakat membolehkan akad ijarah sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur`an dan hadis. Seiring dengan kebutuhan manusia yang meningkat dan faktor kemajuan teknologi digital, telah banyak bermunculan model-model bisnis yang kreatif. Sehingga muncullah model bisnis modern yang tidak hanya menggunakan satu akad, tetapi dengan menggabungkan beberapa akad yang saling mendukung antar satu akad dengan akad lain sehingga menjadi satu kesatuan sistem bisnis.

Dalam dunia bisnis, akad merupakan instrument yang paling penting, karena dengan akad yang dilakukan antar pelaku usaha akan membawa akibat hukum, yang mana bisnis yang dilakukan akan mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga apabila terdapat sengketa maka dapat diselesaikan dengan mudah, dengan menunjukkan kontrak atau perjanjian yang telah dibuat saat akad berlangsung. *Al-'uqûd al- Murakkabah* atau yang dikenal dengan multi akad adalah hasil dari bisnis modern yang muncul karena kebutuhan manusia yang begitu meningkat, mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan.

² Ali, Haidar, "*Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*", Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), h.382

Mengenai hal ini, para ulama berada dalam dua pendapat dalam menghukum multi akad yaitu memperbolehkan atau melarangnya.

Salah satu praktik multi akad yang sudah diterapkan oleh masyarakat, juga perbankan syariah adalah akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* semisal pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden. Pengertian dari akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* adalah sewa menyewa dengan menggunakan mekanisme pemesanan manfaat barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati. Akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* merupakan akad kompilasi atau perpaduan antara akad ijarah dan *Salam*. Dinamakan ijarah karena yang diperjualbelikan adalah jasa, dan dinamakan *salam* karena konsumen belum menerima manfaatnya atau objek ijarah belum diserahkan secara tunai kepada pembeli, hanya menyebutkan spesifikasi dari objek tersebut.³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), telah mengeluarkan fatwa No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad *Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah*, di dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa pada masa sekarang ini terdapat praktik sewa menyewa yang mana mekanismenya menggunakan pola pemesanan manfaat barang atau jasa, berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Jika diperhatikan lagi, bahwa masyarakat sekarang ini juga sedang membutuhkan pembiayaan syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar transaksi yang berjalan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu DSN-MUI memandang bahwa perlunya menetapkan fatwa tentang akad *al-ijârah al-maushûfah fî*

³ Ahmad Muhammad Mahmud Nashar, “ *Fiqh Ijarah Al-Maushufah fii Dzimmah wa Tathbiquha fii Al-Muntajat Al-Maliah al-Islamiyyah li Tamwil al-Khadamat* ” (tt.p : t.p., 2009), h.3

adz-dzimmah untuk dijadikan pedoman masyarakat dan juga instansi keuangan syariah.⁴

Fatwa DSN-MUI, juga mencantumkan pendapat para ulama madzhab tentang kebolehan dan larangan akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*. Dalam menghukumi akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dari kalangan madzhab Hanafi melarang akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*, dan kalangan ulama fikih yang lain berpendapat bahwa akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* diperbolehkan. Namun jumhur ulama ketika menetapkan pembayaran *ujrah* pada akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* berbeda pendapat, ada yang mengatakan pembayaran *ujroh* harus di awal, dan ada pula yang berpendapat pembayaran *ujroh* boleh ditangguhkan. Salah satu alasan terjadinya perbedaan pendapat ini lahir, dikarenakan perbedaan pendapat mereka tentang menghukumi akad ijarah dan *salam*. Perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan hal yang wajar, itu bisa saja terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu, perbedaan dalam qiraat atau bacaan yang diterima oleh para sahabat, tidak mengetahui adanya hadits nabi, ragu akan kesahihan sebuah hadits, perbedaan dalam memahami sebuah teks, perbedaan kaidah *istinbâth* hukum.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan akan menuangkannya dalam judul “***Tinjauan Hukum Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah Menurut Fikih Empat Madzhab***”.

Penulis akan meneliti sebab-sebab apa yang menjadikan para ulama fikih berbeda pendapat, dan penulis juga akan menganalisis

⁴ Fatwa DSN-MUI No 101 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah

pendapat ulama manakah yang paling relevan untuk di praktikan di masyarakat dan lembaga keuangan syariah

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi penulis yaitu:

1. Munculnya bisnis modern disebabkan dengan faktor perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia yang meningkat, sehingga menjadikan akad sebagai instrument transaksi mengalami modifikasi
2. Multi akad atau *al-uqûd al-murakkabah* merupakan akad kontemporer yang masih jadi perdebatan di kalangan para ulama
3. *Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah* merupakan kategori multi akad karena adanya penggabungan antara akad ijarah dan *salam*
4. Perbedaan pendapat menurut fikih empat madzhab terhadap akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*
5. *Kehujjahan* akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* berdasarkan pendapat fikih empat madzhab
6. Perbedaan pendapat terkait dengan manfaat dan pembayaran *ujroh* pada akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dapat fokus dan mendapatkan apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan yaitu:

1. Pandangan fikih empat madzhab terhadap akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*
2. *Kehujjahan* akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* berdasarkan fikih empat madzhab madzhab

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini. Adapun rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan fikih empat madzhab terhadap Hukum akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*?
2. Bagaimana kehujjahan akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* berdasarkan pendapat fikih empat madzhab?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama fikih empat madzhab terhadap akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*
2. Untuk mengetahui *hujjah* atau kekuatan hukum akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* menurut fikih empat madzhab

F. Manfaat Penelitian

Pada penulisan ini terdapat manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan atau rujukan, untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian studi komparatif, terutama dalam akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*, dan diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran terhadap kajian Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan wawasan masyarakat dalam mengetahui akad kontemporer yakni akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* yang sedang marak-

maraknya di lembaga keuangan syariah, dan diharapkan dapat membuahkkan inspirasi bagi pembaca sebagai bahan referensi tambahan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

G. Tinjauan Pustaka

1	Nama dan Judul Penelitian	Eka sri Aprilina (Megister Ekonomi Syariah) dan Desi Erawati (Fakultas Ushuluddin, adab dan dakwah) judul jurnal “Tinjauan Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 101 Tahun 2006 Tentang Ijarah Al-maushufah Fi Al-Dzimmah” Institut Agama Islam Negri Palangkaraya, 2019
	Metodologi	kualitatif
	Isi Skripsi/ Jurnal	Go-Pay masuk kedalam kategori akad IMFZ, yang dimana jual beli jasa tersebut manfaatnya diserahkan setelah dilakukan pembayaran terlebih dahulu, dengan spesifikasi dan sifat disebutkan di awal pemesanan. Terdapat empat kesesuaian pada Go-Pay yang termasuk kedalam kategori IMFZ yaitu : 1) upah berupa non tunai 2) upah yang diperoleh sesuai kesepakatan konsumen dan Go-Jek 3) pembayaran dilakukan secara non tunai melalui saldo Go-Pay 4).Penyewa yang memberikan upah ketika akad sudah menjadi pemberi sewa.
		Perbedaan: dalam jurnal ini menganalisa apakah Fitur Go-Pay termasuk <i>al-ijârah al-maushûfah fi adz-dzimmah</i> sedangkan penulis menganalisa perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam

	Perbedaan dan Persamaan	menghukumi akad <i>al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah</i> Persamaan: sama-sama membahas akad <i>al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah</i> dengan menggunakan metode pengumpulan data (<i>Library research</i>)
--	----------------------------	---

2	Nama dan Judul Penelitian	Dewi Nur Alfiatul Husna, Judul Skripsi “Penerapan Fatwa fatwa Dsn no 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah (IMFIZ) Terhadap Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Syariah (KKRS) Inden Pada Bank BRI Syariah”, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019
	Metodologi	Kualitatif (<i>Studi Kasus</i>)
	Isi Skripsi/ Jurnal	Menurut saudari Dewi Nur Alfiatul Husna bahwa implementasi praktek rumah Inden pada bank BRI Syariah di Malang tidak sesuai dengan fatwa Dsn no 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah (IMFIZ) Terhadap Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Syariah (KKRS) Inden
		Perbedaan: Pada Skripsi saudari Dewi Nur

	Perbedaan dan Persamaan	<p>Alfiatul Husna ini menjadikan Bank BRI Syariah Kecamatan Malang sebagai objek penelitian, dan saudari Dewi Nur Alfiatul Husna ini memfokuskan Implementasi akad IMFIZ Kedalam Kredit Kepemilikan Rumah Syariah (KKRS) Inden.</p> <p>Persamaan: Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Akad <i>al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah</i>.</p>
--	-------------------------	---

3	Nama dan Judul Penelitian	<p>Nia Mugniati, Judul Skripsi “ Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Syafi’i”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Sultan Mulana Hasanuddin Banten, 2018</p>
	Metodologi	<p>Kualitatif (<i>Library research</i>)</p>
	Isi Skripsi/ Jurnal	<p>Menurut saudari Nia Mugniati akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah, merupakan kasus yang tidak pernah muncul pada zaman dulu (Rasulullah dan sahabat), namun ia muncul pada zaman kemudian seiring dengan kemajuan dan faktor kebutuhan. Al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah adalah objek transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad, namun dia sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas</p>

	Perbedaan dan Persamaan	<p>Perbedaan: Pada Skripsi saudara nia mugniati menggunakan studi komparatif madzhab syafii dan Hanafi, sedangkan penulis mengambil studi komparatif fikih empat madzhab dari ulama kontemporer dari masing-masing madzhab. Hasil penelitian saudara nia mugniati menjelaskan bahwa pendapat syafiiyah lah yang paling relevan dengan konteks modern, yang mana ulama syafi'iyah memperbolehkan akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah, sedangkan menurut hasil analisis penulis bahwa pendapat ulama Hanabilah lah yang relevan untuk di praktikan pada masyarakat ataupun pada lembaga keuangan syariah, yang mana ulama Hanabilah memperbolehkan akad tersebut dengan pembayaran boleh ditanggungkan</p> <p>Persamaan: dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang akad al-ijarah al-maushufah fi adz-dzimmah ditinjau dari ulama madzhab fikih</p>
4	Nama dan Judul Penelitian	Khurotul Aeni Eliyah, Judul Skripsi “ Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Inden Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'an, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018
	Metodologi	Kualitatif (<i>Library Research</i>)

	Isi Skripsi/ Jurnal	<p>Hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa kelebihan dan kekuarangan dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) inden yaitu mendapatkan harga perdana dan pengguna dapat memesan harga yang relatif murah, dapat memilih lokasi sesuai yang diinginkan, jika pembeli tidak selektif dalam memilih <i>developer</i> maka besar kemungkinan mendapatkan <i>developer</i> nakal karena rentan dengan penipuan. KPR inden telah dilaksanakan di masyarakat yang disediakan oleh Bank-bank di Indonesia yang memiliki aturan dan ketetapan yang berlaku. Islam juga memperbolehkan sewa inden dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Fatwa al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah dikeluarkan oleh DSN MUI untuk melandasi KPR inden karena ketentuannya dianggap cocok, diantaranya harus sesuai dengan jelas dan terukur spesifikasinya, dapat diserahkan baik secara hakiki maupun secara hukum, dan sesuai prinsip syariah.</p>
	Perbedaan dan Persamaan	<p>Perbedaan: saudari Khurotul Aeni Eliyah menspesifikasikan permasalahan pada KPR Inden dan menganalisis tentang Kebolehan KPR inden dari perspektif Hukum Ekonomi Islam.</p> <p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang akad <i>al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah</i></p>

		dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>)

5	Nama dan Judul Penelitian	Aang Asari, Judul Tesis “ Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang <i>Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah</i> Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
	Metodologi	Kualitatif (<i>Library research</i>)
	Isi Tesis	Setelah dilakukan penelitian terhadap fatwa DSN-MUI No 101 tentang akad IMFZ perspektif hukum islam. Penulis menyimpulkan bahwa secara umum akad IMFZ sudah sesuai dengan ketentuan teori akad, meskipun akad IMFZ masuk kedalam akad gabungan. Hal tersebut karena telah memenuhi kriteria keriteria multiakad yang dibolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan perspektif Hukum Positif Indonesia akad IMFZ telah sesuai dengan teori perjanjian yang ada dalam hukum positif
		Perbedaan: saudara Aang Asari, meneliti perihal

	Perbedaan dan Persamaan	<p>akad IMFZ yang berdasarkan Hukum Islam juga berdasarkan dengan Hukum Positif yang ada di Indonesia, sedangkan penulis meneliti tentang akad IMFZ dilihat dari pandangan para ulama empat imam madzhab</p> <p>Persamaan: selain sama-sama membahas tentang akad IMFZ, Ada persamaan lain dari pembahasan ini, yaitu sama-sama membahas pendapat para ulama tentang kebolehan akad IMFZ, namun saudara Aang Asari meninjau akad IMFZ dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.</p>
--	-------------------------	---

6	Nama dan Judul Penelitian	Ardiansyah Putra, judul Tesis “Reformasi Hukum Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan (Analisis Fatwa Ijarah Maushufah Fi Dzimmah No: 102/DSN-MUI/X/2016 Tentang PPR Inden Syariah Kombinasi Akad Jual Beli dan Ijarah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2018
	Metodologi	Kualitatif
	Isi Tesis	Pembiayaan KPR inden dengan memakai akad IMFZ dinilai belum memberikan nilai mashlahah yang optimal dan solusi terhadap problematika KPR Inden di perbankan konvensional, karena mengandung unsur jual hutang dengan hutang, metode analisis yang dikembangkan oleh DSN adalah menggali Mashlahah, dan mashlahah yang dicapai adalah mashlahah mulaghoh, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi salah satunya

		penyesuaian antara mashlahah yang di pandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan maqashid syariah
	Perbedaan dan Persamaan	<p>Perbedaan : pada tesis ini saudara Ardiansyah menganalisa akad <i>al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah</i> yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:102/DSN-MUI/X/2016 Tentang PPR Inden Syariah Kombinasi Akad Jual Beli dan Ijarah. Dalam tesis nya ini dia menjelaskan bagaimana DSN-MUI menetapkan fatwa tentang kebolehan akad IMFZ</p> <p>Persamaan: sama-sama membahas akad <i>al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah</i>, Dan dalam Tesis ardiansyah Putra juga menjelaskan akad IMFZ menurut para ulama secara singkat</p>

H. Metode Penelitian

Agar penelitian ini memiliki metode yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, maka metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu penelitian dengan cara melakukan studi penelaahan terhadap karya-karya pustaka yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni mencari

kedalaman analisis terhadap suatu permasalahan. Menurut . Subna, penelitian ini merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil oalh pikir penulis mengenai suatu objek permasalahan.⁵

2. Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan penulis terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer, yaitu suatu referensi yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah kitab *Badâ'i Shana'i, Bidâyatul Mujtahid, Tuhfatul Muhtâj 'Ala Syarhil Minhâj dan Al-Kâfi fî Fiqhi Ibnu Qudamah*
- b. Data sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Dalam penelitian ini sumber-sumber sekunder, penulis ambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas seperti jurnal-jurnal, Fatwa DSN-MUI dan Kitab *Fiqh Al-Ijârah Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah Tathbiqihâ fî Al-Muntajat Al-Maliah al-Islamiyyah li Tamwil al-Khadamat*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan mengambil dan mengumpulkan data dari kitab-kitab, serta keterangan lain yang bersangkutan dengan pembahasan.⁶

⁵ M.Subna, “*Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.18

⁶ Suharsini Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rineka Cipta 1996), h. 234

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis ialah mengumpulkan data-data objek permasalahan yang akan dikaji dengan cara menghimpunnya dari bahan-bahan kepustakaan yang koheren.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mencari, menemukan, menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik pengumpulan data lainnya.⁷

Adapun langkah-langkah yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data adalah suatu proses penyederhanaan data dengan cara memilah hal-hal yang pokok sesuai rumusan masalah dalam penelitian
- b. *Display Data* adalah suatu proses penyajian data secara sederhana dalam bentuk naratif yang telah dikumpulkan dan dikuasai oleh penulis sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat
- c. *Conclusion* adalah pengambilan kesimpulan. Dalam tahap ini penulis akan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena, dari pengetahuan yang bersifat umum dan diakhiri dengan

⁷ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2011, h.172

kejadian-kejadian yang bersifat khusus, dari hal-hal yang umum kemudian hal-hal yang bersifat khusus.⁸

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis di dalam penelitian secara sistematis.⁹

Hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah dalam penelitian tersebut, pembatasan masalah yang diambil dari identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa skripsi dan jurnal yang mana pembahasan tersebut menyangkut pada masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dan sistematis penulisan.

BAB II: Fikih *Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah*

Dalam bab ini mencakup Landasan Teori meliputi: 1) Pelaksanaan ijarah, yang meliputi: pengertian ijarah, Rukun dan Syarat ijarah, macam-macam ijarah, batal dan berakhirnya ijarah. 2) pelaksanaan *salam*, yang meliputi, pengertian *salam*, landasan hukum, rukun dan syarat *salam* dan batal dan berakhirnya akad *salam*. 3) pelaksanaan *istishna*;, yang meliputi, pengertian *istishna*’, landasan hukum, rukun dan syarat *istishna*’. 4) *Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah* yang meliputi : pengertian *Al-Ijarah Al-*

⁸ Muri, Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-4, h.18-19

⁹ Huzaemah T. Yanggo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Tangerang: IIQ Press), h.22

Maushufah Fi Al-Dzimmah, rukun dan syarat, ketentuan terkait upah dan manfaat

BAB III: Biografi Ulama Fikih Empat Madzhab

Dalam bab ini penulis membahas tentang biografi ulama kontemporer

BAB IV: Analisa Pendapat Fikih Empat Madzhab Terhadap Akad *Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah*

Pada bab ini penulis akan menguraikan pendapat fikih empat madzhab terhadap akad *Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah* dan menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan serta penjelasan dari hasil penelitian, yang meliputi: Pandangan Penulis Terhadap Pendapat ulama madzhab Terkait Dengan Akad *Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah*, Analisis Penulis Terhadap Kehujjahan pada Akad *Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah*

BAB V: PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik kepada penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian studi kepustakaan ini sebagai berikut:

1. Penetapan hukum atas kebolehan dan larangan akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* ini berdasarkan qiyas atau menganalogikan kepada akad ijarah dan salam. Jumhur ulama seperti ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memperbolehkan akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah*, mereka berargumen bahwa akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* ini masuk ke dalam kategori jual beli salam atas manfaat. Sedangkan Al-Kasani berpendapat bahwa akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* tidak termasuk dalam kategori salam, karena menurut Al-Kasani jika dikategorikan dengan salam, maka obyek yang akan disewakan itu akan berpindah kepemilikan, lain halnya dengan akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* karena yang berpindah hanyalah mafaatnya tidak dengan kepemilikannya.

Adapun Hukum pembayaran ujarah pada akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* menurut jumhur ulama:

- a) Menurut Ibnu Rusyd dan Al-Haitami pembayaran ujarah pada akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* tidak boleh ditunda agar terhindar dari jual hutang dengan hutang
- b) Menurut Ibnu Qudamah, Menunda pembayaran ujarah pada akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* itu tidak diperbolehkan apabila mengikuti dengan ketentuan salam. Dan

diperbolehkan melakukan penangguhan ujrah apabila mengikuti ketentuan dari ijarah atau sewa menyewa

2. Kehujjahan atau kekuatan hukum yang menjadi pegangan jumhur ulama dalam membolehkan akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* ini, didasari dengan qiyas kepada jual beli salam dan juga ijarah, adapun Al-Kasani melarang akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* ini didasari karena tidak terpenuhinya syarat dari ijarah atau sewa menyewa tersebut, yang mana menurut Al-Kasani syarat barang yang ingin disewakan harus konkrit atau terlihat wujudnya dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, namun pada praktiknya akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* ini, bahwa barang yang disewa belum dapat diserahkan ketika akad berlangsung, sehingga akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* ini tidak dapat diterima secara rasional.

Berdasarkan pendapat para ulama fikih empat madzhab, menurut penulis pendapat yang paling rajih dan relevan untuk dipraktikkan masyarakat ialah pendapat ulama Hanabilah yang mengatakan bahwa akad *al-ijârah al-maushûfah fî adz-dzimmah* diperbolehkan, dengan pembayaran *ujrah* atau upah boleh ditangguhkan.

B. Saran

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk disempurnakan kembali dengan menggunakan metode penelitian yang lain, agar dapat mengkaji implementasi yang terjadi di lapangan baik itu dari perspektif ulama madzhab ataupun Fatwa DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an

Lajnah Pentashihan Al-Qur`an Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI)

Kitab

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, “ *Fathul Bâri Syarh Shohih Al-Bukhari*”, Juz 4 t.tp:Dar Ar Royan Li tsurats,1986

Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali Al-Jashos Al-Razi, “*Mukhtashar Ikhtilaf ‘Ulama Tashnif Abi Ja’far Ath-Thohawi*”, Juz 4, Beirut: Lebanon, cet ke-2, 1996

Abu Bakr Muhammad ibn Abd Allah ibn ‘Arabi, “*Ahkam Al-Qur’an*”, Jilid 1, Beirut : Dar Al-Fikr, tt

Abu Bakar bin Hasan Al-katsnawi, “ *Ashal Al-Madârak Syarh Irsyâdi Al-Sâlik Fi Fiqhi Imâm Al-Aimmah Malik*”, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t.t

Abu Al-Hasan ‘Aly bin Ahad Al-wahidy Al-Naisabury, “*Asbab Al-Nuzul*”, Beirut: Dar Al-Fikr, 468 H

Abdul Wahab bin ‘Ali bin Abdul Kâfi As-Subki, “*Raf’ul Hâjib ‘An Mukhtashar Ibni Al-Hâjib*”, Beirut: A’lim Al- Kutub , t.t

Abu Al-Walid bin Ahmad bin Muhammad Rusyd Al-Qurthubi, “*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*”, Lebanon: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2007

Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibarahim bin al- Mughirah al- Jafa’i, “*Shahih Bukhari*”, Juz 8, Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004

Abu Muhammad bin Ghanim bin Muhammad Al-Baghdadi, “*Majma’ Adh-Dhomanat*”, Mesir: Dar as-Salam, 1999

- Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail, “ *Shahih al-Bukhari*”, Jilid 3, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1994
- Abdurrahman bin Abdullah As-Sa’d’, “ *Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah wa Tathbiqatuha Al-Mua’shirah*”, Riyadh: Dar Al-Mayman, 2018
- Abi Abdul Mu’ta, “*Nihaayatussain*”, Semarang: Toha Putra, t.t
- Abi Bakr bin Mas’ud al kasani, “*Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’I*”, Jilid 6, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Abu Yazid, Faruq, “ *Asy-Syariah Al-Islamiyah Baina Al-Muhafdzhin wa Al-Mujaddidin*”, Mesir: Alam Al-Kutub, 2010
- Abu Zahrah, Muhammad, “ *Al-Syafi’I Hayatuhu wa Ashruhu wa Araauhu Al- Fiqhiyyah*”, Beirut: Dar Al- Fikr Araby, 1978
- _____, “*Ushul al Fiqh*”, Beirut-Lebanon: Dar al Fikr, t. th.
- _____, “*Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*”, Juz 2, Mesir: Dar al Fikr al-Arabi, t. th
- Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, “*Kitab Tahdzib al Tahdzib*”, Juz 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Amin, Muhammad , “*Radd al Muhtar*”, Juz 1, Beirut Lubnan: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1994
- Ad- Dardir, “ *As-Syarh al-Kabir*”, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Hafizd Ibnu Abdillah, “*Shahih Sunan Ibnu Majah*”, Beirut: Dark Al-Fikr, 1995
- Haidar, Ali, “*Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*”, Jilid 1 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t
- Imam Abu Daud, “ *Sunan Abu Daud*”, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996
- Kamal al Din Muhammad ibn ‘Abd al Wahid al Sairasiy, ” *Fath al Qadir*”, Juz 1, Beirut-Lebanonnan: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1995

- Al- Katib, M. 'Ajjaj, "*as-Sunnah Qabl at-tadwin*", Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Al-Kasani, Imam, "*Al- Bada'i ash Shana'I*", Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Khallaf, Abdul Wahhab, "*Ilmu Ushul Fiqh*", Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013
- Ma'luf, Louis "*Munjid Fillughoh wal A'lam*", Beirut: Dar al- Machreq Sarl Publisher, 1986
- Malik bin Anas, "*Al-Muwaththa'*", Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Al-Maliki, Muhammad Al-Amir dan Hajazil 'Adawi, "*Dhow'I Asy-Syumu'i*", tt.p:t.p, 2005
- Muhammad bin Idris As- Syafi'I, "*Al-Risalah*", Beirut: Dar al- Fikr, t.t
- Muhammad bin Qashim bin Muhammad bin Muhammad, "*Fathul Qarib Al-Munjib*", Beirut:Lebanon, 2005
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, "*Sunan Ibnu Majah*", Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2004
- Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, "*Asy-Syarhu Al-Mumti' 'Ala Zadil*", t.tp: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001
- Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Ad-Dasuqy Al-Maliki, "*Hasyiyah Ad- Dasuqy 'Ala Asy- Syarhil Kabir*", Juz 4, Beirut: Lebanon, 1971
- Nashar, Ahmad Muhammad Mahmud, "*Fiqh Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-dzimmah wa Tathbiquha Fî Al-Muntajat Al-Maliah al-Islamiyyah li Tamwil al-Khadamat* ",tt.p : t.p., 2009
- An-Nawawi, Mahyuddin, "*Al-Majmu'* ", Jilid VII, Beirut: Dar al- Furqon, 1997
- Ar-Rafi'I, Abdul Karim, "*Al-Majmu' Al-A'ziz Bi Syarhil Wajiz*", Beirut: Dar al- Fikr,t.t
- Sabiq, Sayyid , "*Fiqhu Sunnah*",Juz 4, Kairo: Dar Al-'Ilmi, 1990

- Syihab al-Din Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, “*Kitab Tahzib at-Tahzib*”, Juz 8, Beirut: Dar al-Fikr,1995
- Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, “*Manhal al-Lathif*“, Jeddah : Haramain t.t
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, “*Al Muwafaqat*”, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1975
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, “*Al-Muwafaqat*”, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1975
- Qal`ahjiy, Muhammad Rawwas, “*Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Mu’ashirah Fi Dhau’I Al-Fiqh Al-Syariah*”, Beirut: Dar al-Nafais,1999
- Az-Zabidi, “*Mukhtasar Shahih Bukhari*”, Jakarta: Ummul Qurra, 2016
- Az-Zuhaily, Wahbah, “*Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*”, Juz 4, Damaskus:Dar Al-Fikr, 1984
- , “*Al-Fiqh al-Syafi’I al-Muyassar*”, (Jakarta: al-Mahira, 2010), h. 45

Buku

- Abu, Azam, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, Depok: Raja Grafindo, 2017
- Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, “*Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*”, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014
- Ahmad, Zulkifli , “*Pendidikan Al-Quran Dan Sunnah*”, Kelantan: Pustaka Media Jaya, 2006
- Arifin, Zainal, “*Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsini , “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta: Rineka Cipta 1996
- Asmawi, “*Perbandingan Ushul Fiqh*”, Jakarta: Amzah, 2011

- Azami, M, “*Studies in Hadis Methodology and Literaure Indianapolis*”, Indiana: American Trust Publication, 1977
- Azhar, Muhammad, “*Fikih Kontemporer*”, Yogyakarta: Lesiska, 1996
- Al-Buthi, M.Said Ramadhan, “*Ala Madzhâbiah Akhthuru Bid’atin Tuhaddidu asy Syari’ah al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Budiarto, Dwi Budiarto, “*Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqh*”, Sukabumi: Farha Pustaka, 2019
- Chalil, Moenawar, “*Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*”, Jakarta: Bulan Bintang 1955
- Dahlan, Abdul Aziz, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoepe, 1997
- Djadzuli,” *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*”, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2005
- , “*Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*”, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2006
- Doi, Abdur Rahman I., “*Syariah The Islamic Law, Alih Bahasa Oleh Basri Iba Asghari dan wadi Masturi*”, Cet ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Effendi, Satria, “*ushul Fiqh*”, Cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2005
- Farid, Syaikh Ahmad, “*Min A’alam as-Salaf, Alih Bahasa Oleh: Masturi Irham, Asmu”i Taman*”, Cet ke-2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007
- Ghazali, Bahri dan Djumaris, “*Perbandingan Mazhab*”, Cet ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly, *at.all*, “*Fiqih Muamalat*”, Cet ke-1, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010
- Hanafi, “*Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi’I*”, Tangerang: Lentera hati, 2013

- Hanafi, Muchlis M, "*Imam Ahmad Imam Besar dan Teladan Bagi Umat Pendiri Madzhab Hanafi*", Tangerang: Lentera Hati 2013
- Haroen, Nasrun, "*Fiqih Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, M.Ali, "*Perbandingan Mazhab*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- , "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*", Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003
- Hasanudin, "*Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah*", Ciputat: UIN Syahid, 2009
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, "*Perkembangan Akad Musyarakah*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Haque, Ziaul, "*Ahmad ibn Hanbal: The Saint Scholar of Baghdad*", terj. Nurul Agustina, Jurnal Studi-Studi Islam al-Hikmah, Bandung: Yayasan Muthahari, 1992
- Ibrahim, Muslim, "*Pengantar Fiqih Muqaran*", Jakarta: Erlangga, 1989
- Al-Maghribi, Abdullah Mustofa, "*Pakar - Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Terj. Husein Muhammad*", Yogyakarta : LKPSM 2001
- Al-Khin, Musthafa Sa'id, "*Sejarah Ushul Fikih*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2014
- Al-Mansur, Asep Saifuddi, "*Kedudukan Madzhab dalam Syariat Islam*", Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984
- Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*", Jakarta: Kencana, 2012
- Mansur, Laily, "*Ajaran dan Teladan Para Sufi*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Munawir, Ahmad Warson, "*Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*", Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Mujib, Abdul, "*Kawasan dan Wawasan Studi Islam*", Bandung: kencana, 2007

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *"Fiqh Lima Mazhab"*, t.t : PT Lentera Basritama: 2000
- Muri, Yusuf, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan"*, Cet.Ke-4, Jakarta: Kencana, 2017
- Muslich, Ahmad Wardi Muslich, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nasution, Lahmuddin, *"Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i"*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Nawawi, Ismail, *"Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer"*, Bogor: Galia Indonesia, 2012
- Nur, Saifudin, *"Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam"*, Cet ke-1 Bandung: Tafakur, 2007
- Purnasiswa, Tim Ilmiah, *"Sejarah Tasyri' Islam"*, Lirboyo: Forum pengembangan intelektual, 2006
- Pudjihardjo, M. dan Nur Faizin Muhith, *"Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam"*, Malang: UB Press, 2017
- Rozalinda, *"Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"*, Cet ke-2, Jakarta: Rajawali Press 2017
- Saiban, Kasuwi, *"Metode Ijtihad Ibnu Rusdy"*, Malang: kutub Minar, 2005
- SA, Romli, *"Ushul Fiqh I"*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *"Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab"*, tt.p: Pustaka Rizki Putra, 1997
- , *"Pengantar Ilmu Fiqih"*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Sirry, Mun'im A. Sirry, *"Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar"*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Soemitra, Andri, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

- Subna, M. “ *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*”, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Surnanto, Ahmad, “ *Biografi Nabi Muhammad SAW dan Tokoh-tokoh Besar Islam*”, Ensiklopedi, Jakarta: Widya Cahya, 2003
- Supriyadi, Dedi, “ *Perbandingan Madzhab dan Hukum*”, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Suwaidan, Tariq, “ *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah*”, Jakarta: Zaman, 2011
- Suryadilaga dan M. Alfatih, “ *Studi Kitab Hadis*”, Yogyakarta: Teras, 2003
- As-Syaka’ah, Mustafa Muhammad, “ *Islam Bila Mazahib, alih bahasa, A.M Basalamah*”, Cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Syafe’i, Rahmat, “ *Ilmu Ushul Fiqih*”, Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Al-Syurbasi, Ahmad “ *Sejarah dan Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*”, Jakarta: Amzah, 2001
- Asy-Syanawi, Abdul Aziz, “ *Biografi Imam Syafi’I*”, Solo: Aqwam Media Profetika, 2013
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, “ *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*”, Bandung: Pustaka Hidayah , 2000
- Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman, “ *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*”, Bandung: al-Ma’arif, 1997
- Yanggo, Huzaemah Tahido, “ *Pengantar Perbandingan Mazhab*”, Jakarta: Logos, 1997
- _____, *at.all*, “ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*”, Tangerang: IIQ Press, 2017
- Zein, Muhammad Ma’sum, “ *Arus Pemikiran Empat Madzhab : Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, Jombang : Darul Hikmah, 2008

Peraturan Pemerintah dan Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat 103

Jurnal

Apriliansa, Eka Sri dan Desi Erawati, “ *Tinjauan Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 101 Tahun 2016 Tentang Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Terhadap Fitir Go-Pay*”, Dalam Jurnal Studi Ekonomi, Vol X, No 2, Desember 2019

Hasanah, Uswah, “ *Bay’ Al-Salam dan Bay’ Al- Istishna’: Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam*” dalam Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 2018

Sumantri, “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jaul Beli al-Salam*”, Vol.II, No.01, dalam Jurnal Muamalah, 2016

Sani, Herian, “ *Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Menurut Fuqaha*”, Vol.III, No.01, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. III No. 01.

Setiyanto, Danu Aris, “ *Pemikiran Hukum Islam Malik bin Anas*”, Vol.I, No 2, dalam jurnal Al-Ahkam Ilmu Syari’ah dan Hukum

Artikel

Rega Felix, “ *Potensi Penerapan Al- Ijarah Al- Maushufah Fi Al- Dzimmah oleh Perbankan Syariah*”, Universitas Padjadjaran, 2017

Internet

Muhammad Al-Hawamalah, “ *Tahqiq Ra`yu al- Hanafiyah Fii Hukmi Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Adz-Dzimmah*”,
<https://www.aliftaa.jo/ResearchId=203#.XzNmm5YzbIU>, Diakses Pada, 12 Agustus 2020

<https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses
pada 17 Juni 2020.